

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1 huruf ff	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	ff. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>jo.</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	ff. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>unctis</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <b>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga)</b> tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1 huruf mm	Definisi Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/DSC)	Tidak ada	"Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan ( <i>Deferred Sales Charge/DSC</i> )" adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode First In First Out (FIFO).
Pasal 5	Unit Penyertaan	Tidak ada	5.8. EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Kontrak ini.
Pasal 19.3. (i)	Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	19.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:	19.3. (i). Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan

		<p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <p>a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan dalam EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>b) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</p> <p>c) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</p> <p>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); -</p> <p>(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang</p>	<p>dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan</li> <li>2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.</li> </ol> <p>Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).</p> <p>Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>Skema Biaya Model 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan dalam EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</li> <li>b) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</li> <li>c) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</li> </ol> </li> <li>- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada</li> </ul>
--	--	---	--

		<p>dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) dalam hal Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS lainnya;</p>	<p>saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang dimilikinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.</li> </ul> <p><b>Skema Biaya Model 2</b> Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.</p> <p><b>Skema Biaya Model 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar : <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO"); dan</li> <li>• 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.</li> </ul> </li> </ul> <p>Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.</p> <p>Dalam hal penjualan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>
--	--	--	--

<p>Pasal 25.1.</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>24.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</li> <li>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</li> <li>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau faksimili yang lain, ke alamat atau faksimili tersebut.</li> </ul> <p>Untuk Manajer Investasi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower, Lantai 23 - Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 - Jakarta 12910 Telepon : (62-21) 2924 5555 Faksimili : (62-21) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur</p> <p>Untuk Bank Kustodian : STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 164 Jakarta 12930 Telepon: (62-21) 2555 0200 Faksimili: (62-21) 25550002 / 30415002 Untuk perhatian : Bank Kustodian Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas -waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan -Bank Kustodian.</p>	<p>24.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</li> <li>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</li> <li>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.</li> </ul> <p>Untuk Manajer Investasi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (6221) 2924 5555 Faksimili : (6221) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur</p> <p>Untuk Bank Kustodian <b>STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta World Trade Centre II Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 2931 Jakarta 12920 Telepon : (6221) 2555 0200 Faksimili : (6221) 25550002 / 30415002 Untuk perhatian : Head of Securities Services</b></p>
<p>Pasal 28.1.</p>	<p>Pembubaran dan Likuidasi</p>	<p>28.1. EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari halhal sebagai berikut:</p>	<p>28.1. EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari halhal sebagai berikut:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau</li> <li>(ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>(iii) total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturuturut; dan/atau</li> <li>(iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam jangka waktu 120 (seratus da puluh) Hari Bursa, EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau</li> <li>(ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>(iii) total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kurang dari Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturuturut; dan/atau</li> <li>(iv) <b>jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturuturut; dan/atau</b></li> <li>(v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS.</li> </ul>
28.2.	Pembubaran dan Likuidasi	<p>28.2. Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.1. butir (i) di atas;</li> <li>b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.1. butir (i) di atas untuk membayarkan dana -hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa</li> </ul>	<p><b>28.2. Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (i) di atas;</b></li> <li><b>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.1. butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>i) dana; dan/atau</b></li> <li><b>ii) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan</b></li> </ul> </li> </ul>

		<p>perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.1. butir (i) di atas; dan</p> <p>c membubarkan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.1. butir (i) di atas, serta menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dibubarkan yang disertai dengan: -</p> <p>i) akta pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan -</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS telah memiliki dana kelolaan. -</p> <p>28.3. Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dibubarkan karena terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>a. mengumumkan rencana pembubaran, EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama</p>	<p>ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (i) diatas; dan</p> <p>3) membubarkan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) akta pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>28.3. Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:</p> <p>i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan</p>
--	--	---	--

		<p>memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS;-</p> <p>b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian -paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan -dana tersebut diterima Pemegang Unit -Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa -sejak likuidasi selesai dilakukan; dan -</p> <p>c. menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: -</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang - terdaftar di OJK; -</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan -</p> <p>iii) akta pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>28.4. Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dibubarkan karena terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dan mengumumkan kepada</p>	<p>pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau</p> <p>ii). aset hasil likuidasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) akta pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti</p>
--	--	---	--



		<p>para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.1. butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS;</p> <p>b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.1. butir (iii) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional -dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan -dan dana tersebut diterima pemegang Unit -Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>c. menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas dengan dokumen sebagai berikut: -</p> <p>(i) pendapat dari Konsultan Hukum yang- terdaftar di OJK;</p> <p>(ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang</p>	<p>menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p><b>28.4. Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (iii) dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</b></p> <p><b>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (iii) dan (iv) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS;</b></p> <p><b>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (iii) dan (iv), untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</b></p>
--	--	--	---

		<p>(iii) terdaftar di OJK; dan akta pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK. -</p> <p>28.5. Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib: -</p> <p>a. menyampaikan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: -</p> <p>(i) kesepakatan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan -</p> <p>(ii) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang - berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS; -</p> <p>b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian -paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya</p>	<p><b>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (iii) dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>3) akta pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p><b>28.5. Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</li> <li>(b) kondisi keuangan terakhir;</li> </ol> dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS;</li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada</li> </ol>
--	--	---	--

		<p>dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan -</p> <p>c. menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS disertai dengan dokumen sebagai berikut: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang - terdaftar di OJK; -</li> <li>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta akta pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>	<p>saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) akta pembubaran EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>
		<p>Tidak ada</p>	<p>28.14. 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2. huruf a dan huruf b; atau</li> <li>b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2. huruf c dan huruf d. dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.</li> </ul> <p>2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</p>
		<p>Tidak ada</p>	<p>28.15. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2. huruf a angka 2), Pasal 28.2. huruf b angka 2), Pasal 28.2. huruf c angka 2), Pasal 28.2. huruf d angka 2) dan Pasal 28.10. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS diperdagangkan ditutup;</li> <li>b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li> <li>c. keadaan darurat;</li> <li>d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</li> <li>e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</li> <li>f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non investment grade</i>; dan/atau</li> <li>g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
--	--	--	--

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.